

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, istilah negara hukum mulai dipakai dengan resmi dalam Konstitusi Indonesia Tahun 1949 (Konstitusi RIS) dan dalam Konstitusi Indonesia Tahun 1950 (UUDS) baik dalam mukaddimahnya maupun dalam salah satu pasalnya.¹ Selanjutnya dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau “*Rechtsstaat*” yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.²

Dalam konsep negara hukum, negara bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Menurut Sudargo Guatama, sebuah negara dapat dikategorikan sebagai negara hukum apabila memenuhi unsur-unsur, antara lain sebagai berikut:³

- a. Terdapat pembatasan kekuatan negara terhadap perorangan

¹ Manan Sailan, *Istilah Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Masalah-Masalah Hukum Vol. 40 Nomor 2 Tahun 2011, hlm. 229, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/10474/8350>, diakses pada 20 Agustus 2021.

² Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum*, hlm. 1, https://pngunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, diakses pada 20 Agustus 2021.

³ Manan Sailan, *Op. Cit.*, hlm. 231.

Maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara dibatasi oleh hukum, individual mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa;

b. Azas Legalitas

Setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparaturinya; dan

c. Pemisahan Kekuasaan

Agar hak-hak azasi itu betul-betul terlindung adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan, melaksanakan, dan mengadili harus terpisah satu sama lain tidak berada dalam satu tangan.

Sesuai dengan perkembangan zaman di mana negara tidak hanya berfungsi/bertugas sebagai penjaga malam dan ketertiban, tetapi juga untuk mencapai dan menciptakan kemakmuran masyarakatnya, maka negara harus ikut campur tangan lebih luas terutama dalam bidang ekonomi. Namun sebagai negara hukum, campur tangan tersebut harus diatur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan agar pemerintah tidak berbuat sewenang-wenang atau melampaui batas-batas kekuasaannya. Konsep negara hukum yang demikian ini dikenal dengan istilah “negara kesejahteraan” atau “*welvaarstaaf*”.⁴ Konsep atau istilah “negara kesejahteraan” atau “*welvaarstaaf*” dikemukakan oleh F.J. Stahl, di

⁴ *Ibid*, hlm. 230.

mana dalam suatu *weivaarstaat*, tugas pemerintah adalah sangat luas, yakni mengutamakan kepentingan seluruh rakyatnya.⁵

Konsep dari negara kesejahteraan ini pun dianut oleh Indonesia. Hal ini ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Dari ketentuan pasal ini dapat kita simpulkan bahwa negara memegang penguasaan atas bumi, air dan kekayaan alam. Campur tangan negara atas hal-hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian maka jelas bahwa Indonesia menganut konsep negara kesejahteraan.

Selanjutnya, konsep negara kesejahteraan ini dapat dilihat juga dari tujuan pembangunan hukum nasional yaitu dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut pun kemudian diarahkan pada terwujudnya peraturan perundang-undangan dalam satu sistem hukum yang selaras dengan pembangunan perekonomian nasional. Melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan memberikan perlindungan hukum yang adil, diyakini akan mampu mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian melalui akses terhadap

⁵ *Ibid.*

kemudahan berusaha (*ease of doing business*) dengan mengedepankan pengamanan terhadap hasil pembangunan nasional.

Salah satu sarana hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional adalah peraturan tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Seiring dengan upaya pemerintah mendorong perekonomian dan iklim investasi di Indonesia agar mampu berkompetisi secara global, maka Pemerintah perlu mewujudkan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil baik terhadap Kreditor dan Debitor dalam proses penyelesaian hubungan utang piutang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.⁶

Pengaturan terkait kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan dan PKPU, Kepailitan didefinisikan sebagai sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Sedangkan definisi dari PKPU tidak disebutkan dalam Undang-Undang tersebut.

Dibuatnya pengaturan tentang Kepailitan dan PKPU pada saat itu adalah untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang piutang secara

⁶ Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2018, hlm. 1.

adil, cepat, terbuka, dan efektif. Hal ini dilatarbelakangi oleh perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha serta mengingat modal yang dimiliki oleh para pengusaha pada umumnya sebagian besar merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, baik dari bank, penanaman modal, penerbitan obligasi maupun cara lain yang diperbolehkan, telah menimbulkan banyak permasalahan penyelesaian utang piutang dalam masyarakat.⁷

Selanjutnya, dalam penjelasan umum UU Kepailitan dan PKPU juga dapat diketahui bahwa ada beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan PKPU, yaitu:⁸

- a. Untuk menghindari perebutan harta Debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari Debitor.
- b. Untuk menghindari adanya Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitor tanpa memperhatikan kepentingan Debitor atau para Kreditor lainnya.
- c. untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang Kreditor atau Debitor sendiri. Misalnya, Debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang Kreditor tertentu sehingga Kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari Debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para Kreditor.

⁷ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁸ *Ibid.*

PKPU (atau *Sureseance van Betaling* menurut istilah *Faillissementverordening* atau *Suspension of Payment* menurut istilah dalam bahasa Inggris) merupakan salah satu cara atau prosedur yang dapat dilakukan oleh debitor untuk menghindari terjadinya kepailitan.⁹ PKPU ini diatur dalam Bab III Pasal 222 sampai dengan Pasal 294 UU Kepailitan dan PKPU. Menurut Pasal 222 ayat (2), tujuan dari pengajuan PKPU adalah untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.¹⁰ Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat untuk melanjutkan pembayaran atas utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon PKPU.

PKPU ini dapat juga disebut sebagai upaya pemberian kesempatan kepada Debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya, sehingga jika hal tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka pada akhirnya Debitor dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya dan meneruskan usahanya kembali.¹¹ Hal ini sebagaimana juga dikemukakan oleh Anton Suyatno bahwa:¹²

PKPU merupakan sarana yang dapat dipakai oleh Debitor untuk menghindari diri untuk kepailitan, bila hendak mengalami likuid dan sulit untuk memperoleh kredit. Sarana yang memberikan waktu kepada Debitor untuk menunda pelaksanaan pembayaran utang (utangnya) seperti ini akan membuka harapan yang besar bagi Debitor untuk dapat melunasi utang-utangnya. Berbeda dengan pernyataan pailit, yang akan berakhir dengan pengurangan nilai perusahaan, maka akan memiliki kecenderungan akan merugikan krediturnya. Karena itu dengan memberikan kesempatan kepada Debitor untuk merestrukturisasi utang-utangnya, Debitor dapat melakukan komposisi (dengan mengubah susunan/anggota pemegang

⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 327.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*, hlm. 330.

¹² Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 50

sahamnya) atau melakukan reorganisasi usahanya agar dapat melanjutkan usahanya, sehingga dapat membayar lunas utang-utangnya.

Upaya PKPU ini hanya dapat diajukan oleh Debitor sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan oleh pengadilan. Hal ini dikarenakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 229 ayat (3) UU KPKPU, permohonan PKPU harus diputus terlebih dahulu apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU sedang diperiksa pada saat yang bersamaan. Fred BG Tumbuan berpendapat bahwa pengajuan PKPU adalah dalam rangka untuk menghindari pernyataan pailit yang lazimnya bermuara kepada likuidasi harta kekayaan Debitor.¹³ Khususnya dalam sebuah perusahaan, PKPU bertujuan untuk memperbaiki keadaan ekonomi dan kemampuan Debitor agar memperoleh laba kembali. Dengan cara seperti ini diharapkan agar kemungkinan besar Debitor dapat melunasi seluruh utang-utang yang merupakan kewajibannya.

Adapun menurut Sunarmi, efektivitas PKPU dalam mencegah kepailitan bergantung pada adanya itikad baik dan *sense of cooperation* (rasa kooperatif) baik dari pihak Debitor dan Kreditor agar rencana perdamaian dapat dinegosiasikan, ditetapkan, dan dilaksanakan dengan baik sampai pemenuhan seluruh utang tercapai sebelum diucapkan putusan pernyataan pailit.¹⁴

Pada awal tahun 2020, dunia dikagetkan dengan kehadiran dari virus corona baru SARS-CoV-2 atau yang populer disebut Covid-19. Kehadiran virus ini yang hampir melanda seluruh negara di dunia menyebabkan statusnya dinaikkan

¹³ Fred BG Tumbuan dalam Rudy A Lontoh & et. al (editor), *Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 50.

¹⁴ Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Edisi 2, PT Sofmedia, Jakarta, 2010, hlm. 200.

menjadi pandemi. Begitu pula halnya dengan kondisi di Indonesia. Indonesia mengkonfirmasi kasus pertama infeksi virus corona penyebab Covid-19 pada awal Maret 2020. Sejak saat itu pun, berbagai upaya penanggulangan mulai dilakukan oleh pemerintah untuk meredam dampak dari pandemi Covid-19 di berbagai sektor karena tentu saja pandemi tersebut mengakibatkan dampak yang serius di berbagai sektor kehidupan. Tidak hanya di bidang kesehatan, namun hampir seluruh sektor terkena dampaknya. Demikian juga halnya dengan sektor ekonomi. Sektor ini juga mengalami dampak yang serius akibat dari adanya pandemi virus corona ini.

Sejak mulai terdeteksinya virus Covid-19 pada bulan Maret lalu di Indonesia, kondisi perekonomian Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan. Keterbatasan ruang gerak manusia dan ditutupnya beberapa jalur perdagangan semakin memperburuk situasi ekonomi. Jika hal ini tidak segera diatasi, maka tentu saja dapat menyebabkan Indonesia berpotensi mengalami resesi ekonomi.

Situasi ini tentu saja membuat kalangan pengusaha mulai mengencangkan ikat pinggang agar dapat mempertahankan diri. Berbagai usaha mulai dari efisiensi anggaran perusahaan, hingga melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap para karyawan pun dilakukan. Namun ternyata langkah-langkah tersebut tidak juga bisa menjamin dapat menyelamatkan perusahaan dari jurang kebangkrutan. Beberapa perusahaan yang mungkin tidak mampu mengelola dan mempertahankan usahanya di masa pandemi, berujung pada permohonan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Permohonan pailit dan PKPU dianggap sebagai solusi

dalam mengatasi permasalahan utang piutang bagi beberapa perusahaan yang mengalami masalah finansial terutama di masa pandemi ini.

Sepanjang tahun 2020, jumlah perkara PKPU tercatat meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2019. Mengutip data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dari 5 Pengadilan Niaga di Indonesia yaitu Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Pengadilan Niaga Medan, Pengadilan Niaga Semarang, Pengadilan Niaga Surabaya dan Pengadilan Niaga Makassar, kasus PKPU tercatat mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2019 terdapat 434 perkara PKPU yang tercatat, maka pada tahun 2020 terdapat 641 perkara PKPU.¹⁵

Peningkatan perkara PKPU ini terjadi karena meningkatnya wanprestasi yang dilakukan oleh Debitor selama masa pandemi Covid-19. Adapun bentuk wanprestasi tersebut salah satunya yaitu dengan tidak menjalankan kewajibannya dalam membayar utang yang mana hal tersebut sebagai akibat menurunnya situasi keuangan perusahaan. Peningkatan statistik perkara PKPU di masa pandemi Covid-19 ini ternyata tidak hanya terjadi pada Debitor yang bisnisnya terdampak secara langsung akibat pandemi itu sendiri, akan tetapi juga bagi Debitor di hampir semua sektor usaha, termasuk perasuransian. Padahal jika dilihat dari segi regulasi, sektor asuransi merupakan sebuah industri keuangan non bank yang memiliki regulasi dan pengawasan yang cukup ketat.

Perasuransian adalah istilah hukum (*legal term*) yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan. Istilah perasuransian berasal dari kata “asuransi”

¹⁵ <https://nasional.kontan.co.id/news/selama-pandemi-covid-19-masih-ada-perkara-pkpu-diprediksi-akan-meningkat>, diakses tanggal 23 Maret 2021.

yang berarti pertanggungungan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian.¹⁶ Asuransi adalah kontrak yang dituangkan dalam bentuk polis. Sebagai suatu kontrak, maka ketentuan-ketentuan yang diatur di dalamnya tidak boleh merugikan kepentingan pemegang polis.

Dalam perjanjian asuransi, pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung diimbangi pembayaran premi oleh tertanggung yang seimbang dengan beratnya risiko yang dialihkan. Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak, maka tertanggung mempunyai kewajiban untuk membayar premi sesuai dengan yang telah diperjanjikan dan mempunyai hak untuk mengajukan klaim asuransi apabila tertanggung menderita kerugian yang disebabkan karena suatu peristiwa yang sudah diperjanjikan sebelumnya.

Ketentuan mengenai perasuransian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU Perasuransian). Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 4 UU Perasuransian, Usaha Perasuransian adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggungungan atau pengelolaan risiko, pertanggungungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah.¹⁷ Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (1) UU Perasuransian disebutkan bahwa Perusahaan Asuransi merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum, yaitu perseroan terbatas, koperasi, atau usaha

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 5.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 1 angka 4.

bersama yang telah ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan. Dengan demikian dapat diartikan bahwa perusahaan asuransi merupakan suatu perusahaan yang menawarkan jasa untuk memberikan ganti kerugian, apabila pada suatu waktu nasabahnya menderita kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya yang menyangkut tentang risiko.¹⁸

Meningkatnya permohonan PKPU di sektor perasuransian sebagian besar disebabkan oleh gagal bayar yang dilakukan oleh perusahaan asuransi terhadap klaim para pemegang polis yang sudah jatuh tempo. Klaim dari para pemegang polis yang sudah jatuh tempo dan tidak dapat dibayar oleh perusahaan asuransi tentu saja merupakan permasalahan bagi perusahaan asuransi dikarenakan klaim yang sudah jatuh tempo dan tidak dapat dibayar tersebut dapat dikategorikan sebagai utang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan dan PKPU, Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.¹⁹ Utang-utang yang tidak dibayarkan oleh perusahaan asuransi merupakan piutang bagi para pemegang polis. Para pemegang polis disini akan berkedudukan sebagai Kreditor dari perusahaan asuransi dikarenakan perusahaan asuransi

¹⁸ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 192.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 1 angka 6.

mempunyai utang yang harus dibayarkan kepada para pemegang polis yang telah melaksanakan kewajibannya yaitu membayar premi. Dengan demikian, maka para pemegang polis mempunyai kewenangan untuk menuntut haknya terhadap perusahaan asuransi. Sehingga sesuai dengan ketentuan dalam UU Kepailitan dan PKPU, dalam hal perusahaan asuransi mempunyai dua/lebih Kreditor yang piutangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka dapat dimohonkan untuk dinyatakan pailit atau PKPU terhadap perusahaan asuransi tersebut kepada Pengadilan Niaga.

Gagal bayar perusahaan asuransi terutama asuransi jiwa saat ini cukup menjadi sorotan publik. Kasus gagal bayar yang baru-baru ini terjadi yaitu pada PT. Asuransi Jiwa Kresna atau Kresna Life. Kasus pada PT. Asuransi Jiwa Kresna atau Kresna Life ini menambah panjang deretan kasus gagal bayar asuransi jiwa di Indonesia setelah sebelumnya dialami nasabah PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Permohonan PKPU atas PT. Asuransi Jiwa Kresna diajukan oleh Kreditor selaku nasabah PT. Asuransi Jiwa Kresna atas nama Lukman Wibowo yang diwakili oleh Penasehat Hukum Benny Wullur S.H & Associates pada tanggal 18 November 2020 dengan nomor register perkara No. 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst. Terhadap permohonan tersebut, pada tanggal 10 Desember 2020 Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengeluarkan putusan sela dengan amar putusan sebagai berikut:²⁰

²⁰ Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst. perihal PKPU Sementara PT. Asuransi Jiwa Kresna.

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU: PT Asuransi Jiwa Kresna untuk seluruhnya dengan segala akibat hukumnya;
2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Menunjuk saudara Mochammad Djoenaidie, SH, M.H, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU;
4. Menunjuk dan mengangkat saudara:
 - a. Sdr. Rynaldo P. Batubara, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-160.AH.04.03-2018, beralamat kantor di “AP&R”, Jalan Tembaga Raya Nomor J/165A, Kemayoran, Jakarta Pusat;
 - b. Sdr. Beresman Jupiter Siagian, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-282.AH.04.03-2018, beralamat Kantor di Jalan Tembaga Raya Nomor J/165A, Kemayoran, Jakarta Pusat;
 - c. Sdr. Ivan Nugroho, S.H., LL.M. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-33.AH.04.03-2020, Tertanggal 16 Januari 2020, beralamat kantor di Gedung Millenium Centennial Center, Lt 2, Unit 2C, Jalan Jend. Sudirman Kav.25, Jakarta Selatan;

- d. Sdr. Arselan Ruslan, S.H., LL.M. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-34 AH.04.03-2020, tertanggal 16 Januari 2020, beralamat kantor di Gedung Millenium Centennial Center, Lt 2, Unit 2C, Jalan Jend. Sudirman Kav.25, Jakarta Selatan; selaku Pengurus/Tim Pengurus Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Termohon PKPU;
5. Menetapkan hari persidangan berikutnya pada hari Jum'at, tanggal 22 Januari 2021, pukul 09.00 WIB. bertempat di ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
6. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU selaku Debitor dan Pemohon PKPU selaku Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang-sidang yang ditetapkan;
7. Menetapkan biaya Pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian, setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;

8. Menangguhkan biaya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini, sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai.

PKPU sementara merupakan PKPU pendahuluan yang diberikan oleh Pengadilan Niaga saat menerima permohonan PKPU, baik dari Debitor atau kreditur. Hasil putusan PKPU sementara dari Pengadilan Niaga ini berlaku mulai dari putusan tersebut dikeluarkan hingga 45 (empat puluh lima) hari ke depannya.²¹

Selanjutnya setelah PKPU sementara dilaksanakan, pada tanggal 22 Januari 2021 dengan nomor putusan yang sama yaitu 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst., Majelis Hakim menjatuhkan putusan PKPU tetap, dengan amar sebagai berikut:²²

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap dalam waktu 14 (empat belas) hari, terhitung sejak putusan a quo diucapkan;
2. Menetapkan bahwa Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 5 Februari 2021, pukul 10.00 WIB bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
3. Menunjuk Sdr. Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan mengangkat:

²¹ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 225.

²² Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst. perihal PKPU Tetap PT. Asuransi Jiwa Kresna.

- a. Sdr. Rynaldo P. Batubara, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-160.AH.04.03-2018, beralamat kantor di “AP&R”, Jalan Tembaga Raya Nomor J/165A, Kemayoran, Jakarta Pusat;
- b. Sdr. Beresman Jupiter Siagian, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-282.AH.04.03-2018, beralamat Kantor di Jalan Tembaga Raya Nomor J/165A, Kemayoran, Jakarta Pusat;
- c. Sdr. Ivan Nugroho, S.H., LL.M. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU33.AH.04.03-2020, Tertanggal 16 Januari 2020, beralamat kantor di Gedung Millenium Centennial Center, Lt 2, Unit 2C, Jalan Jend. Sudirman Kav.25, Jakarta Selatan;
- d. Sdr. Arselan Ruslan, S.H., LL.M. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-34 AH.04.03-2020, tertanggal 16 Januari 2020, beralamat kantor di Gedung Millenium Centennial Center, Lt 2, Unit 2C, Jalan Jend. Sudirman Kav.25, Jakarta Selatan;

Sebagai Tim Pengurus dalam perkara a quo, dan untuk selanjutnya sebagai Tim Kurator dalam hal Termohon PKPU/Debitor dinyatakan Pailit;

5. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Pemohon, Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau Kurir agar datang pada sidang yang telah ditetapkan di atas;
6. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Tim Pengurus ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;
7. Menanggihkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir.

Setelah melalui serangkaian proses PKPU, akhirnya PT. Asuransi Jiwa Kresna dan para krediturnya sepakat untuk menerima rencana perdamaian yang kemudian dituangkan Perjanjian Perdamaian tertanggal 10 Februari 2021. Berdasarkan Perjanjian Perdamaian tersebut, kemudian Hakim Pengawas merekomendasikan kepada Majelis Hakim agar mengesahkan Perjanjian Perdamaian guna memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 285 ayat (1) juncto Pasal 284 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU. Sehingga, pada tanggal 18 Februari, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst. memutus dengan amar sebagai berikut:²³

²³ Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst. perihal Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi).

1. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum, Perjanjian Perdamaian tertanggal 10 Februari 2021 antara PT Asuransi Jiwa Kresna (Dalam PKPU) dengan Para Kreditornya;
2. Menghukum Debitor/PT Asuransi Jiwa Kresna (Dalam PKPU) dan seluruh Kreditor-Kreditornya untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tertanggal 10 Februari 2021;
3. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst., demi hukum berakhir;
4. Menyatakan imbalan jasa Tim Pengurus dan biaya kepengurusan akan ditetapkan dalam penetapan tersendiri ;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.923.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Putusan pengesahan homologasi tersebut ternyata menuai protes dari sejumlah Nasabah PT. Asuransi Jiwa Kresna. Oleh karena itu sejumlah Nasabah yang diwakili oleh Saudara Nelly, Anna Sanusi, Da Vida Nuraini, Siti Khalida Oesman, Tan Surjani, dan Jo Giok Bwee mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Setelah melakukan pemeriksaan perkara pada tingkat kasasi, pada tanggal 8 Juni 2021, Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Agung Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., serta Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, mengeluarkan putusan nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 sebagai berikut:²⁴

²⁴ Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021.

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. NELLY, 2. ANNA SANUSI, 3. DA VIDA NURAINI, 4. SITI KHALIDA OESMAN, 5. TAN SURJANI, 6. JO GIOK BWEE tersebut;

Membatalkan Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) yaitu Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 18 Februari 2021 juncto Putusan PKPU Tetap Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 22 Januari 2021 juncto Putusan PKPU Sementara Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 10 Desember 2020;

MENGADILI SENDIRI

- Menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dari Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi/Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Putusan sela yang memutuskan dijatuhkannya PKPU sementara yang kemudian dilanjutkan dengan PKPU tetap terhadap PT. Asuransi Jiwa Kresna tersebut tentu saja menuai kontroversi. Hal ini dikarenakan berdasarkan ketentuan Pasal 223 juncto pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU dijelaskan bahwa dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik,

permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Hal tersebut juga berlaku mutatis mutandis dengan PKPU, dimana kewenangan untuk pengajuan permohonan PKPU atas perusahaan asuransi adalah berada pada Menteri Keuangan.

Dikarenakan pengawasan industri keuangan dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan juncto Pasal 50 UU Perasuransian, maka kewenangan pengajuan permohonan PKPU atas perusahaan asuransi harus diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini sejalan dengan ruang lingkup tugas Otoritas Jasa Keuangan yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, sehingga kewenangan pengajuan pailit atau PKPU terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah yang semula dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang beralih menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan.²⁵

Yang menjadi permasalahan disini adalah bahwa permohonan PKPU atas PT. Asuransi Jiwa Kresna diajukan langsung ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat oleh pihak Kreditor yaitu atas nama Lukman Wibowo yang merupakan salah satu nasabah dari PT. Asuransi Jiwa Kresna melalui kuasa hukumnya, dan dikabulkan

²⁵ Penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

oleh majelis hakim. Pengajuan permohonan PKPU atas perusahaan asuransi oleh Kreditor ini tentu saja tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut maka perlu dikaji lebih lanjut terkait pihak manakah sebenarnya yang berwenang untuk mengajukan permohonan PKPU atas perusahaan asuransi serta apakah ada upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan PKPU tersebut dalam sebuah tulisan yang diberi judul “Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Perusahaan Asuransi yang Bukan Diajukan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (Studi Perkara Putusan PKPU PT. Asuransi Jiwa Kresna)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu ditetapkan rumusan pokok masalah agar penulisan ini mempunyai batasan dan tidak jauh menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai. Adapun rumusan pokok masalah yang akan diangkat dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Siapakah yang berwenang mengajukan permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan PKPU terhadap perusahaan asuransi yang tidak dimohonkan oleh Otoritas Jasa Keuangan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis norma-norma peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pihak mana yang berwenang mengajukan permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya hukum apa yang dapat dilakukan terhadap putusan PKPU terhadap perusahaan asuransi yang tidak dimohonkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini pada dasarnya adalah upaya dalam memberikan pembelajaran yang diharap dapat memperluas ilmu pengetahuan terutama pada ilmu hukum, khususnya terkait pengaturan dan praktek pelaksanaan PKPU di Indonesia.

Manfaat penelitian ini dapat dikategorikan menjadi dua yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dimaksudkan bahwa hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, maka diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi tambahan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu yang berkaitan dengan pengaturan dan praktek pelaksanaan PKPU di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis merupakan manfaat yang berguna untuk memecahkan permasalahan secara praktis. Terkait dengan penelitian ini, maka diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi bekal tambahan bagi praktisi ataupun lembaga terkait dalam melakukan tugas-tugasnya yang mana tentu harus sesuai dengan kaidah dan norma yang berlaku pada hukum yang mengatur tentang PKPU.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penelaahan ataupun pemahaman materi, diperlukan pembuatan sistematika penulisan tesis. Hal ini bertujuan untuk melihat materi apa saja yang akan dibahas serta hubungan antara yang satu dengan lainnya. Sistematika dalam penulisan ini akan dibagi menjadi lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang terkait permasalahan yang akan ditulis, rumusan pokok masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dilihat dari segi teoritis dan praktis serta sistematika penulisan yang akan digunakan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan penjelasan tentang landasan teori yang mendeskripsikan pengertian dasar, pokok-pokok teori yang relevan, substansi hukum dan perundang-undangan serta aturan lain yang

terkait dengan materi yang penulis bahas dalam tulisan ini. Dalam bab ini juga akan dijelaskan terkait landasan konseptual yang memuat tentang ringkasan konsep dan pengertian hukum yang digunakan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan penjelasan mengenai bentuk dan pendekatan penelitian, bahan hukum yang digunakan (yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier ataupun bahan non hukum), teknik pengumpulan atau cara perolehan data, jenis data dan pengolahan serta analisa data.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Bab ini berisikan pembahasan dan analisis terkait pengaturan PKPU atas perusahaan asuransi di Indonesia serta bagaimana praktek yang terjadi di lapangan. Dalam bab ini juga akan dibahas terkait kronologi kasus yang akan dijadikan sebagai studi perkara apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan kaidah dan norma yang berlaku pada hukum yang mengatur terkait PKPU.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan serta saran yang didasarkan pada hasil penulisan atas permasalahan yang dibahas.